

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH**



DENGAN

**PAUD NURUZZAHRA
KOTA BANDA ACEH**

TENTANG

PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH
DENGAN
PAUD NURUZZAHRA
KOTA BANDA ACEH**

**TENTANG
PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

NOMOR : 474/745/2021

NOMOR : 16/VI/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kota Banda Aceh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. EMILA SOVAYANA** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, berkedudukan di Kota Banda Aceh, Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 821.22-1704 tanggal 18 bulan Mei Tahun 2018 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. MUDRIKAH** : Kepala Sekolah PAUD Nnruzzahra, berkedudukan di Jalan Tgk. Di Lhong 1 Dusun Keuchik Naim Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Peunyerat Nomor 09 Tahun 2021, tanggal 04 bulan Maret tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PAUD Nuruzzahra, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU memberikan pelayanan kepada sekolah TK dengan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Wilayah Kota Banda Aceh.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai sarana dan prasarana.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah :
 - a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di lembaga pendidikan PIHAK KEDUA; dan
 - b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian mengurus Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan PARA PIHAK dengan membentuk tim pelaksana.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. melakukan pelaksanaan penerimaan berkas pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. mengembalikan berkas permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) yang disampaikan PIHAK KEDUA apabila belum/tidak memenuhi persyaratan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. melakukan proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan yang disampaikan PIHAK KEDUA; dan
 - b. menyampaikan informasi selesainya Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah selesai diproses kepada PIHAK KEDUA.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. menerima Kartu Identitas Anak (KIA) dari PIHAK KESATU; dan
 - b. menerima informasi Kartu Identitas Anak (KIA) yang tidak memenuhi persyaratan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menginformasikan kepada murid perihal pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - b. menerima berkas permohonan dengan persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - c. berkas permohonan beserta persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Pejanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian kerja sama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**

MUDRIKAH

**PIHAK KESATU,**

EMILA SOVAYANA